



PENETAPAN

Nomor 2387/Pdt.G/2021/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak yang diajukan antara:

Pemohon , tempat tanggal lahir Pasuruan, 02 Oktober 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Advokat yang berkantor di Jl Perumahan Kebonwaris Permai 2 Blok C ni 12, Kab Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 285/Kuasa/12/2021PA.Bgl tanggal 29 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

Termohon , tempat tanggal lahir Pasuruan, 25 Mei 1995, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

Hlm 1 dari 9 hlm, Putusan.No.2387/Pdt.G/2021/PA.Bgl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli melalui e-court, dengan Nomor 2387/Pdt.G/2021/PA.Bgl., tanggal 29 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menikah pada Hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor : B-27/Kua.15.9.14/Pw.01/12/2021 tanggal 24 Desember, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Propinsi Jawa Timur.
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman dirumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 4 Bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang baik (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak Bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek – cok mulut, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Termohon tidak patuh dan tidak ta'at pada Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon sangat sulit di atur dan selalu bersikap semaunya sendiri, jika di nasehati selalu membantah dan selain itu Termohon juga suka berani melawan perkataan Pemohon, terlebih lagi Termohon juga tidak menghormati orang tua Pemohon, sopan santunnya sangat kurang, selama berumah tangga Pemohon telah bersabar menghadapi sikap dan perbuatan Termohon yang sangat kurang baik perilakunya, dengan harapan Termohon dapat berubah menjadi istri yang lebih patuh terhadap perintah suaminya, namun kenyataannya, sikap dan perbuatan Termohon tidak pernah berubah, tetap sering melawan Pemohon dan suka bersikap semaunya sendiri, sehingga Pemohon sudah tidak kuat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon.

Hlm 2 dari 9 hlm, Putusan.No.2387/Pdt.G/2021/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Bangil pada Tahun 2020 dengan Nomor Perkara : 0910/Pdt.G/2020/PA.Bgl, tetapi perkara tersebut telah di cabut dan telah rukun kembali dengan Termohon, namun pada kenyataannya Termohon tidak bisa berubah sifat dan perilakunya dan hal itu membuat Pemohon sudah tidak bisa meneruskan hidup berumah tangga lagi dengan Termohon.
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah kediaman sejak Bulan November 2021 selama kurang lebih 1 Bulan dimana Pemohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon, selama berpisah Pemohon pernah mengajak rukun tapi Termohon tidak bersedia dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin.
6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;
8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil melalui alamat elektronik kuasanya faizah69@gmail.com pada tanggal 30 Desember 2021 dan Termohon juga telah

Hlm 3 dari 9 hlm, Putusan.No.2387/Pdt.G/2021/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Savvy Dian Faizzati, M.H.I., Mediator Pengadilan Agama Bangil tertanggal 24 Februari 2022, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa point nomer 1 sampai dengan 2 benar;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 namun hanya pertengkaran biasa;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon, Termohon telah memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana layaknya seorang isteri kepada Pemohon selaku suami;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon telah berupaya menghormati orang tua Pemohon namun tidak dianggap oleh orang tua Pemohon karena pernikahan mereka awalnya memang tidak direstui oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa benar sejak kurang lebih tiga bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Termohon kini Pemohon telah dijodohkan dengan wanita lain oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 15 Maret 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya hal mana Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku Termohon yang sering membantah nasihat dari Pemohon dan sikap Termohon yang tidak menghormati orangtua Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan, sebagai berikut:

Hlm 4 dari 9 hlm, Putusan.No.2387/Pdt.G/2021/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban;
- Bahwa Termohon siap merubah hal-hal yang tidak disukai Pemohon agar rumah tangga dapat rukun kembali.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 487/16/X/2008 dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

B. Saksi-Saksi :

1. Umi Kulsum binti Harisul, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Ketimang RT.003 RW.002 Desa Pekoren, Kecamatan Rembang,, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di kediaman saksi;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang sering membantah nasihat dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 hingga sekarang dan Termohon pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada saksi dan Pemohon;

Hlm 5 dari 9 hlm, Putusan.No.2387/Pdt.G/2021/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. Rukayah binti Harisul, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Tampung, RT. 01 RW.02 Desa Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun beberapa bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Pemohon cerita kepada saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang sering membantah nasihat dari Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 hingga sekarang dan Termohon pergi dari rumah tanpa memberitahukan kepada saksi dan Pemohon;
 - Bahwa saksi selaku bibi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah menghadirkan alat bukti berupa :

Saksi-Saksi :

Rumayyah binti Abdul Halim, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun Cangkring Malang, Desa Cangkring

Hlm 6 dari 9 hlm, Putusan.No.2387/Pdt.G/2021/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, RT. 01 RW.09 Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengajuan cerai ini sudah ketiga kalinya;
- Bahwa Pemohon pernah menyampaikan keinginannya untuk rujuk kembali dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke kediaman saksi dan masuk ke dalam kamar bersama Termohon dan pulang jam 10 malam;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Maret 2022 Pemohon melalui kuasanya menyatakan di hadapan Majelis Hakim mencabut perkaranya dan atas pencabutan perkara tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut permohonannya dan oleh karena perkara ini telah memasuki tahapan pembuktian, pencabutan perkara ini harus melalui persetujuan dari pihak Termohon dan oleh karena atas pencabutan perkara tersebut Termohon tidak keberatan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya dan mengabulkan pencabutan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Hlm 7 dari 9 hlm, Putusan.No.2387/Pdt.G/2021/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 2387/Pdt.G/2021/PA.Bgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami **RIDUAN, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.** dan **Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMA, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **CHALIMAH, S.H.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

RIDUAN, S.H.I.

Hakim Anggota I,

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.,

Hlm 8 dari 9 hlm, Putusan.No.2387/Pdt.G/2021/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMA, S.H.,

Panitera Pengganti,

CHALIMAH, S.H.,

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp 500.000,-
4. PNPB Panggilan	:Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>:Rp 10.000,-</u>
Jumlah	:Rp 620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm 9 dari 9 hlm, Putusan.No.2387/Pdt.G/2021/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)